

# Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Atas Naskah *Kitāb Al-Nikāḥ*

Ahmad Rofii  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

*The article examines a manuscript entitled Kitāb al-Nikāḥ (KN) written by Abū 'Abd Allāh al-Ḥusayn ibn Aḥmad al-Mahfanī, a writer who is assumed to be from Jawi land (Nusantara). KN is a digest book of marriage law according to the Syafi'i school. The explanation and sentences used in this manuscript refer to the major sources of the Syafi'i school literature. What is quite unique of are as follow: first, unlike the majority of the digest literature of law, KN provides legal basis that come from al-Qur'an and hadis upon certain rules of marriage law. Second, KN employs an approach of comparative law, particularly with Abu Hanifah and Malik schools. This is certainly uncommon for a digest book. Third, KN provides important additional information on Islamic basis of morality such as its reference to the principle of prudence and wara', and its emphasis on the principle of no-harm and good relationship between husband and wife, something rarely found in the classical fiqh literature.*

*Key words:* Kitāb al-Nikāḥ, fiqh, Syafi'i, Hanafi, Maliki, pillars of marriage.

Artikel ini mengkaji naskah *Kitāb al-Nikāḥ* (KN) karya *Abū 'Abd Allāh al-Ḥusayn ibn Aḥmad al-Mahfanī*, seorang penulis yang diakui berasal dari tanah Jawi (Nusantara). KN merupakan kitab *mukhtaṣar* dalam fikih pernikahan mazhab Syafi'i. Banyak uraiannya dan juga kalimat-kalimat yang ia gunakan bersumber dari literatur-literatur induk dalam mazhab Syafi'i. Yang cukup unik dari KN adalah bahwa: *pertama*, tidak seperti kebanyakan kitab ringkasan, KN memberikan dasar-dasar hukum baik dari al-Qur'an maupun hadits atas beberapa ketentuan dalam fikih pernikahan. *Kedua*, KN menyediakan ruang untuk studi perbandingan hukum, khususnya dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hal ini tentu bukan sesuatu yang lazim bagi sebuah kitab ringkasan. *Ketiga*, KN memberikan tambahan informasi penting berdasarkan prinsip moral Islam seperti acuannya kepada prinsip kehati-hatian dan kewara'an, serta penekanan kepada prinsip tidak membahayakan dan relasi suami isteri yang baik, sesuatu yang jarang ditemui dalam literatur fikih klasik.

*Kata Kunci:* *Kitāb al-Nikāḥ*, fikih, Syafi'i, Hanafi, Maliki, rukun perkawinan.

## **Pendahuluan**

Sejak berabad-abad yang lalu, literatur-literatur fikih sudah dapat ditemui dan dikaji oleh orang Islam di Nusantara (*Jāwah*).<sup>1</sup> Secara umum karya-karya tersebut berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Kenyataan ini selaras dengan karakter hukum Islam yang pertama kali dikenalkan kepada penduduk Nusantara dan yang mendominasi wacana fikih pada masa berikutnya.<sup>2</sup>

Martin van Bruinessen menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan berbeda antara pesantren di wilayah Jawa di satu sisi dan pesantren di Sumatra dan Kalimantan di sisi yang lain dalam hal penggunaan teks-teks fikih yang dibaca. Jika di Sumatra dan Kalimantan kitab fikih yang dipelajari biasanya merupakan karya ulama Melayu dan ditulis dalam bahasa Melayu, maka di Jawa teks fikih yang dipelajari adalah kitab-kitab Arab klasik.<sup>3</sup>

Di antara kitab-kitab fikih yang banyak dirujuk di Sumatra dan Kalimantan sebelum abad ke-20 adalah karya al-Rānirī, al-Fanṣūrī, dan al-Banjārī. Nūr al-Dīn al-Rānirī (w. 1068 H/1658 M) yang pernah tinggal di Aceh selama beberapa tahun sampai tahun 1644, saat ia kembali ke India, menulis *Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i dan berbahasa Melayu. Kitab ini hanya mengkaji persoalan ibadah dan merujuk kepada karya-karya standar dalam mazhab Syafi'i. Berikutnya, 'Abd al-Ra'ūf al-Fanṣūrī (w. 1105 H/1693 M) menulis tentang fikih muamalah dalam *Mir'āh al-Ṭullāb* pada tahun 1663. Acuan utama karya ini adalah *Faṭḥ al-Wahhāb* karya Zakariyyā al-Anṣārī. Selain itu, ia juga menulis tentang kewarisan Islam dalam *Kitāb al-Farā'id*, yang mungkin

---

<sup>1</sup>Istilah Jawa yang digunakan dalam judul penelitian ini mengacu pada wilayah Indonesia (Nusantara) dan Melayu secara keseluruhan. Penggunaan demikian mengikuti tradisi yang telah lama dipakai sejak terbentuknya jaringan ulama Nusantara-Timur Tengah. Ibn Batuta sendiri pada abad ke-14 menggunakan kata Jawa untuk maksud demikian dalam laporan perjalanannya. Lihat Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 122-123, 137 (catatan ke-2).

<sup>2</sup>Tentang hal ini, lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006).

<sup>3</sup>Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-3, h. 114.

salah satu bab dari *Mir'ah*.<sup>4</sup> Pada abad ke-18, seorang ulama Banjar Kalimantan, Muḥammad Arsyad al-Banjāri (w. 1227 H/1812 M) menulis karya fikih berjudul *Sabīl al-Muhtadīn* yang ia selesaikan pada tahun 1781. Kitab ini adalah saduran dari *Mir'ah al-Ṭullāb* dengan beberapa tambahan yang berasal dari hasil diskusi dengan para ulama di Banjar. Seperti halnya *Mir'ah al-Ṭullāb*, karya Banjari tersebut membatasi diri pada wilayah ibadah.<sup>5</sup>

Di tanah Jawa, karya-karya fikih yang dipelajari biasanya adalah kitab-kitab berbahasa Arab dari abad pertengahan. Menurut laporan G.W.J. Drewes, pada akhir abad ke-16 M, dan mungkin lebih awal dari itu, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i khususnya *al-Taqrīb fī al-Fiqh* karya Abu Syuja' (w. 593 H) dan *al-Idāh fī al-Fiqh* sudah beredar di Jawa. Kitab *al-Taqrīb* sendiri ditulis dengan terjemahan bahasa Jawa di bawah setiap baris aksara Arabnya.<sup>6</sup> Dalam *Serat Centini* yang disusun pada awal abad ke-19, kitab-kitab ini dikatakan masih dipakai dalam pendidikan pesantren di Jawa. Selain itu, beberapa kitab mazhab Syafi'i yang pokok juga diajarkan, seperti *al-Muḥarrar* karya al-Rafi'i, *Minhāj al-Ṭālibin* karya al-Nawawi, dan *Tuḥfah al-Muhtāj* karya al-Haitamī.<sup>7</sup>

Penelitian dari L.W.C. van den Berg (1886) juga menguatkan kesimpulan di atas. Ia mendaftar beberapa kitab fikih, sekitar 18 judul kitab, yang berbahasa Arab dan dipakai di pesantren Jawa dan Madura. Di antaranya adalah kitab-kitab fikih yang disebutkan di atas. Yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa semua kitab yang dibaca di pesantren Jawa dan Madura berbahasa Arab. Kitab-kitab tersebut berasal dari abad pertengahan Islam. Tampak tidak ada satu kitab pun yang berasal dari era keemasan Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2007), edisi revisi, cet. Ke-3, khususnya bab IV.

<sup>5</sup>Lihat uraian Karel A. Steenbrink tentang Muhammad Arsyad dalam *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 91-100.

<sup>6</sup>G.W.J. Drewes, *The Admonitions of Seh Bari*, (Leiden: The Hague Martinus Nijhoff, 1969), h. 1-2; lihat juga Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 28.

<sup>7</sup>Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 28-29.

<sup>8</sup>Lihat uraian Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek*, h.

Kitab-kitab fikih, terutama yang berbahasa Arab, yang dibaca di Nusantara sebagaimana dikemukakan di atas mengupas semua aspek kehidupan Muslim yang memang lazim dibahas dalam literatur fikih, mulai dari *ṭahārah* sampai *al-qaḍā'*. Tidak sedikit pula kitab yang menjadi bahan bacaan yang secara khusus mengkaji salah satu aspek fikih. Biasanya yang dibahas adalah aspek ibadah seperti kitab *Minhāj al-Qawīm* karya Ibn Hajar al-Haitami, yang merupakan komentar atas *al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah* karya 'Abd Allah Ba-Fadl.<sup>9</sup> Dalam "mengaji" fikih pernikahan tentu saja orang akan mengacu kepada karya-karya fikih umum. Dalam jenis literatur fikih yang bersifat umum ini, pernikahan hanyalah salah satu bab yang ada di dalamnya (*bāb al-nikāḥ* atau *kitāb al-nikāḥ*).

Naskah dan teks yang dikaji dalam tulisan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak populer dikaji pada masa lampau di Nusantara. Ia berbicara secara khusus tentang fikih pernikahan. Naskah dan teks tersebut berjudul *Kitāb al-Nikāḥ* (KN) dengan menggunakan bahasa Arab. Bahwa teks tersebut berasal dari Nusantara (Jawa/Melayu) dikuatkan oleh banyak peneliti. Nicholas Heer, misalnya, dengan mengacu kepada Brockelmann, menyebutkan kitab tersebut dalam senarainya dan menyatakan bahwa si penulis, Abu 'Abd Allah Husain ibn Ahmad al-Mahfani, adalah salah seorang pengarang dari Asia Tenggara (Jawi).<sup>10</sup> Naskahnya juga dapat ditemukan di beberapa tempat khususnya di Cirebon, daerah Jawa Timur, dan Buton, sebagaimana akan dijelaskan pada bab mendatang. Penelitian atas naskah KN ini, sejauh pengetahuan penulis, adalah yang pertama. Meskipun naskah KN dan variannya dapat ditemukan di beberapa tempat tetapi tampaknya belum ada upaya untuk menelitinya secara filologis.

Tulisan ini dimaksudkan: *pertama*, untuk menjelaskan dan mengungkapkan kondisi fisik naskah dan teks KN dilihat dari segi kualitas naskah, kualitas penulisan, bacaan, dan kaidah bahasa

---

<sup>9</sup>Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 121-122. Dalam Katalog Naskah PNRI koleksi Abdurrahman Wahid, yang merupakan koleksi naskah-naskah yang berasal dari pesantren di Jawa, disebutkan beberapa kitab fikih yang secara khusus membahas masalah ibadah.

<sup>10</sup>Lihat Nicholas Heer, *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, Version 1.8, (Seattle, Washington: September 2007), <<http://faculty.washington.edu/heer/handlist18.txt>> Diakses 9 July 2009

sehingga naskah dan teks tersebut layak secara filologis untuk diterbitkan dalam bentuk suntingan teks. *Kedua*, Tulisan ini juga bertujuan untuk meneliti kandungan teks KN dikaitkan dengan literatur fikih pernikahan dari era klasik Islam pada umumnya.

Kajian tentang naskah ini berguna untuk memperlihatkan adanya “keluarga” baru dalam tradisi kitab kuning yang digunakan di lingkungan santri di Nusantara, menambahkan apa yang pernah dikemukakan Bruinessen (1999) sebelumnya; sebuah “keluarga” literatur fikih yang secara khusus mengkaji perihal pernikahan. Di samping itu, ia akan menunjukkan karakteristik umum pengkajian fikih pernikahan yang disajikan oleh teks KN.

Naskah dan teks yang dikaji di sini adalah *Kitāb al-Nikāh* (KN) karya Abu ‘Abd Allah al-Husayn ibn Ahmad al-Mahfani. Naskah ini adalah milik Bapak Opan Safari, S.Ag., M.Hum. yang bertempat tinggal di Desa Pilang Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon. Teks KN adalah salah satu teks yang termuat dalam naskah dengan 402 halaman tersebut. Selain KN, naskah tersebut juga memuat teks *al-Taqrīb*, *al-Sittin Mas’alah*, *Syūbah al-Īmān*, dan lain-lain. Penelitian ini membatasi diri pada kajian atas teks KN. Teks ini menggunakan bahasa Arab dan terdapat beberapa kata teks Arab yang diberi terjemahan bahasa Jawa di bawah kata tersebut.

Tulisan ini mengkaji naskah berbahasa Arab KN baik dari sisi kritik teks maupun kandungannya. Untuk kritik teks, digunakan metode dan langkah-langkah yang lazim dalam penelitian filologi.<sup>11</sup> Langkah pertama adalah dengan menginventarisasi naskah. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang semua varian dari teks. Sumber informasi yang relevan adalah, sebagaimana dalam kasus naskah KN, melalui observasi lapangan. Naskah KN diketahui melalui informasi dari pihak yang memiliki koleksi pribadi. Di samping itu, untuk mengetahui variannya, naskah dalam koleksi publik seperti dalam PNRI juga akan dilihat. Langkah berikutnya adalah deskripsi naskah. Kegiatan ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi tentang segala hal tentang naskah tersebut agar dapat diperoleh pemahaman tentang usia, tempat tinggal dan

---

<sup>11</sup>Lihat Achadiati Ikram, *Metode Penelitian Filologi*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Penelitian Naskah Keagamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Tahun 2008; Nabilah Lubis, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2007), bab VI.

latar belakang penulisan. Hal-hal yang akan dideskripsikan meliputi beberapa poin seperti judul naskah dan teks, tempat penyimpanan, pemilik naskah, ukuran naskah dan halaman, jumlah halaman, jumlah baris, panjang baris, aksara, bahasa, dan kondisi naskah. Langkah ketiga adalah perbandingan teks. Hal mendasar yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah penyusunan teks-teks menurut kekerabatannya. Dengan kata lain, teks akan dikelompokkan menurut keluarganya yang didasarkan atas daftar isi.

Dalam mengkaji naskah ini, varian-varian naskah KN dibandingkan. Metode yang digunakan adalah metode landasan. Asumsi yang mendasari metode ini adalah adanya salah satu teks KN yang lebih unggul dari variannya. Keunggulan tersebut didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu seperti usia teks atau teks mana yang paling tua, keutuhan dan kemandirian teks, redaksi teks yang lebih baik dan kondisi fisik naskah yang masih baik. Teks varian yang tidak pilih akan dijadikan sebagai pembanding dan pendukung dalam suntingan teks.

Perbandingan teks tersebut akan bermuara pada penentuan teks mana yang akan disunting. Teks yang telah ditentukan kemudian disunting dengan menggunakan edisi kritis. Teks yang dipaparkan adalah teks yang telah mengalami edisi serta berbagai perbaikan dan pembedahan atas naskah awal. Sebagai perbandingan, versi teks asli pra-suntingan akan diungkapkan dalam aparatus kritis.<sup>12</sup>

Dalam mengkaji kandungan teks, tulisan ini menggunakan pendekatan intertekstual, yaitu pendekatan dalam penelitian sastra yang berupaya memaknai sebuah teks melalui teks-teks lain yang muncul sebelumnya. Teks-teks yang akan dijadikan bahan bandingan adalah karya-karya fikih dalam mazhab Syafi'i yang populer di Nusantara khususnya Jawa sebagaimana disinggung di muka. Dalam penelitian ini, karya-karya tersebut akan dibatasi pada *Mukhtaṣar al-Muzanī*, *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī* karya al-Ghazali, *al-Taqrīb* karya Abu Syuja', *al-Muhazzab* karya al-Syirazi, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz* karya al-Rafi'i, *Minhāj al-Ṭālibīn* karya al-Nawawi, *Rawḍah al-Ṭālibīn* juga karya al-Nawawi, *Faḥḥ al-Wahhāb* karya

---

<sup>12</sup>S.O. Robson, *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*, terj. Kentjanawati Gunawan, (Jakarta: RUL, 1994), h. 25.

Zakariyya al-Ansari, dan *al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Syujā'* karya Khathib al-Syarbini.

### Deskripsi Naskah

Naskah yang dijadikan obyek penelitian filologis ini adalah naskah yang memuat kumpulan beberapa teks. Salah satu teksnya adalah *Kitāb al-Nikāḥ* (KN) karya Abu 'Abd Allah al-Husain ibn Ahmad al-Mahfani. Naskah tersebut adalah milik Udin dari Plum-bon Cirebon yang disimpan di rumah R. Opan Safari Hasyim, S.Ag., M.Hum. Berdasarkan informasi dari penyimpan, Udin memiliki naskah tersebut sebagai warisan kakek buyutnya. Kakek buyutnya diyakini adalah seorang ahli agama (kyai), sehingga diperkirakan bahwa ialah yang pada awalnya memiliki naskah tersebut.

Naskah koleksi Opan Safari tersebut sebenarnya adalah naskah dengan banyak teks di dalamnya. Teks-teks yang ada dalam naskah ini antara lain: (1) halaman 1-14, tentang akidah (teologi) berbahasa Arab (judul teks tidak ada); (2) halaman 15-19, tentang doa dan keutamaan (*faḍīlah*); (3) halaman 20-22, berisi kutipan-kutipan dari beberapa kitab fikih menyangkut bab nikah; (4) halaman 23-160, memuat *Kitāb Faṭḥ al-Qarīb Syarḥ Abī Syujā'*; (5) halaman 161, tentang mengurus janazah; (6) halaman 162-194, berisi *Kitāb Ta'liq 'alā al-Muqaddimah al-Ma'rūfah bi al-Sittin Mas'alah*; (7) halaman 194-230, memuat *Kitāb al-Munabbihāt 'alā al-Isti'dād fī al-I'dād li Yaum al-Ma'ād*; (8) halaman 230-243, memuat beberapa bahasan singkat antara lain tentang doa bersetubuh dan rajah, penentuan nama anak, amalan agar dapat bermimpi bertemu Rasul, etika mencari ilmu, keutamaan puasa sunnah, kutipan dari kitab tentang nikah dan 'iddah talak, bercocok tanam, shalat hajat, dan mendirikan rumah; (9) halaman 244-361, berisi *Kitāb Syu'bah al-Īmān*; (10) halaman 361, ada kutipan dari *al-Minhāj* tentang jumlah ma'mum Shalat Jum'at; (11) halaman 362-375, berisi *Kitāb al-Nikāḥ*; (12) halaman 376-391, berisi uraian tentang rahasia-rahasia Nabi Muhammad saw, atau disebut *Sayyid Hikmah*; (13) halaman 392-394, memuat kutipan dari kitab fikih dan uraian berbahasa Jawa tentang nikah (14) halaman 395-396, berisi *Kitāb al-Fātiāḥ*; (15) halaman 396-397, memuat kutipan dari kitab fikih; (16)

halaman 398, berisi tentang *Isim Rasa*; (17) halaman 401-404, tentang doa dan keutamaan serta uraian tentang hari akhir.

Dalam kolofon naskah KN tertulis *tamma al-kitāb Arkān al-Nikāh wa Allāhu a'lam*. Informasi dari kolofon bahwa teks tersebut berjudul *al-kitāb Arkān al-Nikāh* tampak tidak sesuai dengan judul teks sebagaimana terdapat dalam teks. Di bagian awal teks, setelah mengemukakan bahwa ia akan menyusun tulisan tentang rukun-rukun pernikahan, hukum-hukumnya dan macam pernikahan yang dibolehkan dan terlarang (*fī arkān al-nikāh wa aḥkāmihī wa ma'rifah mā yaḥillu wa mā yaḥrumu*), penulis kemudian berdoa kepada Allah dan menegaskan, “*wa huwa ḥasbī wa [‘alaihi] tawakkulnī. Kitāb al-Nikāh. I‘lam arsyadaka Allāh...*” Penyebutan frase *Arkān al-Nikāh* dalam teks tidak dimaksudkan untuk menyebutkan judul kitabnya, tetapi lebih untuk menguraikan isi dari kitab tersebut.

Naskah koleksi Opan Safari tersebut sudah tidak memiliki sampul. Beberapa lembar kertas di bagian awal naskah kurang lebih 6 lembar sudah lapuk dan tidak dapat dibuka secara penuh karena bagian bawah kertas menyatu/terekat. Kertasnya pun sudah rusak dan berlubang warnanya kehitam-hitaman. Tulisan pada lembaran-lembaran awal tersebut sebagian besar sudah tidak dapat dibaca. Pada lembaran yang memuat teks KN, baik kertas maupun tulisan dalam kondisi yang masih sangat baik dan jelas terbaca.

Naskah KN berukuran 29,2 x 19 cm, dengan ketebalan 3,5 cm. Ukuran blok tulisan adalah 20,5 x 13 cm. Baris tulisan pada setiap halaman berjumlah rata-rata 21 baris. Jenis kertas yang digunakan adalah kertas daluang (dluang). Jumlah halaman adalah 404 halaman, yang terbagi ke dalam 15 kuras. Terdapat 2 halaman yang kosong, yaitu halaman 326 dan 330. Halaman yang memuat teks KN dimulai dari halaman 362 sampai 375.

Aksara yang digunakan adalah aksara Arab dan Pegon. Jenis khath Arabnya adalah *riq‘ah*. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab dan sebagian berbahasa Jawa dengan dialek Cirebon. Jenis tintanya adalah tinta Cina berwarna hitam.

Di samping naskah yang disimpan oleh Opan Safari, naskah dengan isi teks yang sama juga ditemukan di Perpustakaan Nasional RI (PNRI). Dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4* ditemukan naskah dengan kode A 608, yang berjudul *Kitāb al-Nikāh*. Meskipun secara khusus berbicara tentang fikih pernikahan-

an tetapi ia jelas bukan varian dari naskah yang sedang diteliti. Dalam koleksi Abdurrahman Wahid dengan kode AW 82 tertulis judul *Kitāb al-Nikāḥ*. Dalam keterangan yang ada di Katalog disebutkan bahwa ia adalah kitab tentang “masalah nikah/perkawinan karya Abu Abdillah al-Husain bin Ahmad al-Mahfani. Setelah dibaca, naskah tersebut memang memuat isi dengan pengarang yang sama dengan, sehingga menjadi varian dari, naskah yang ada dalam koleksi Opan Safari.<sup>13</sup>

Naskah dengan kode AW 82 berdasarkan informasi dari *Katalog Induk* berasal dari koleksi KH Abdurrahman Wahid yang ia peroleh dari pesantren Jawa Timur. Judul yang diberikan oleh penyunting adalah “*Kitāb Fiqh*”. Pada dasarnya tidak ada judul khusus yang dibubuhkan penulis atau penyunting pada naskah ini. Ia merupakan kumpulan dari beberapa kitab. *Kitāb al-Nikāḥ* ditulis pada bagian awal naskah (sampai halaman 57). Teks ditulis tidak lengkap dan hanya sampai kepada persoalan mahar. Kutipan teks terakhir adalah “*wa laysa li aqalli al-ṣaddāq*” (وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ). Kemudian, naskah memuat kutipan-kutipan dari beberapa kitab fikih mazhab Syafi’i sekitar persoalan pernikahan. Terakhir, terdapat ulasan tentang pembagian harta waris dalam bahasa Jawa.

Naskah koleksi PNRI ini terdiri atas 82 halaman tertulis. Kertas yang digunakan adalah kertas gendhong dengan ukuran 30 x 21.5 cm. Jumlah baris per halaman adalah 9 baris. Sampul naskah sudah rusak dan lapuk berwarca coklat kehitam-hitaman. Teks KN dituliskan lengkap dengan cara baca (*syakal*) dan dibubuhi terjemahan berbahasa Jawa dengan aksara Pegon pada setiap katanya. Tulisan menggunakan tinta hitam. Rubrikasi dengan warna merah digunakan untuk mewarnai beberapa huruf.

Varian lain terdapat di daerah Buton. Berdasarkan informasi dari Katalog Naskah Buton, naskah *Kitāb al-Nikāḥ* dengan kode IS/61/SYAM menjadi salah satu koleksi Abdul Mulku Zahari. Dari deskripsi naskah tampak kesamaan teks dengan teks KN koleksi Opan Safari. Teks tersebut dikatakan ditulis di atas kertas Eropa. Ukuran naskahnya adalah 20 x 15 cm, dengan 19 baris per hala-

---

<sup>13</sup>Lihat T.E. Behrend (ed.), *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Ecole Francaise d’Extrem Orient, 1998), h. 40.

man, dan jumlah halaman 25.<sup>14</sup> Informasi tentang naskah kitab ini dapat juga ditemukan dalam berbagai katalog yang ditulis dalam bahasa Eropa.<sup>15</sup>

Keberadaan naskah ini juga dicatat oleh Carl Brockelmann dalam *Geschichte der Arabischen Litteratur*. Ia menyebutkan kitab nikah ini sebagai karya dari tanah Melayu.<sup>16</sup> Nicholas Heer dalam *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, dengan mengacu kepada Brockelmann, menyebutkan kitab dengan judul *Arkān al-Nikāh* sebagai karya Abu 'Abd Allah Husain ibn Ahmad al-Mahfani.<sup>17</sup> Baginya, al-Mahfani adalah salah seorang pengarang dari Asia Tenggara (Jawi) yang menulis karya-karya ke-Islaman tradisional.

### **Signifikansi Teks *Kitāb al-Nikāh***

Perkembangan hukum Islam era taklid terutama setelah abad ke-7 H oleh banyak kalangan biasanya ditandai dengan semakin mudarnya kreativitas dan intelektualitas hukum. Aktivitas para ahli hukum menjadi terbatas pada reproduksi karya-karya para ahli hukum sebelumnya. Mereka menyusun karya-karya fikih selaras dengan afiliasi mazhabnya. Semangat taqlid menjadikan banyak dari mereka bergeser dari kebiasaan para ulama sebelumnya yang toleran menjadi *ta'aṣṣub* kepada doktrin dan ajaran dalam mazhab mereka dan gemar dengan perdebatan (*munāzarāt*) demi membela mazhab.<sup>18</sup> Maka, kemudian terjadi perdebatan yang lalu masuk

---

<sup>14</sup>Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari, ed. Achadiati Ikram, et.al., (Jakarta: Masyarakat Pernaskahan Nusantara & Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 101.

<sup>15</sup>Lihat Manfred Gotz, *Islamische Handschriften Teil 1 Nordrhein-Wesfalen Bearbeitet*, (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999), h. 67 (dengan judul teks *Mukhtaṣar fī Arkān al-Nikāh*). Terdapat juga versi kitab ini oleh pengarang yang sama dengan judul teks *al-Mukhtaṣar fī Arkān al-Nikāh wa mā Yaḥtāju ilaih*

<sup>16</sup>Carl Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, (Leiden: EJ Brill, 1949), jilid II, h. 628.

<sup>17</sup>Lihat Nicholas Heer, *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, Version 1.8, (Seattle, Washington: September 2007), <<http://faculty.washington.edu/heer/handlist18.txt>> Diakses 9 July 2009.

<sup>18</sup> Lihat Muhammad al-Khudari Bik, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), cet. VIII, h. 295-296; Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1982), h. 71-75.

dalam literatur fikih, seperti antara ulama mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Pada era ini pula karya-karya fikih mengambil bentuknya sendiri. Kekayaan fikih yang diwariskan oleh para ahli hukum sebelumnya membuat mereka yang belakangan kemudian mencoba mereproduksinya dengan cara meringkas; mereka lalu menyusun kitab-kitab ringkasan (*mukhtaṣarāt* atau *mutūn*). Cara penyusun kitab ringkasan (*tariqat al-mutūn*) menjadi cara yang populer pada saat itu. Lalu banyak yang menyusun kitab-kitab yang berisi komentar dan penjelasan (*syurūh*) baik atas karya ulama terdahulu, atau atas kitab ringkasan, atau yang berisi komentar dan catatan (*ta'liqāt*) atas kitab *syurūh* (*hawāsyī*), atau yang memuat komentar dan catatan atas kitab *hawāsyī* (*taqrīrāt*).<sup>19</sup>

Teks *Kitāb al-Nikāh* (KN), seperti disebutkan di bagian awal naskah, merupakan sebuah kitab ringkasan pandangan mazhab (*mukhtaṣar*) yang mengulas norma-norma dasar dalam hukum pernikahan Islam, yang meliputi “rukun-rukun pernikahan, hukum-hukumnya, dan pengetahuan tentang apa yang dibolehkan dan diharamkan” (KN: 362). Kitab ini ditulis sebagai jawaban atas berbagai permintaan dari kolega pengarang untuk menyusun panduan tentang fikih pernikahan.

Gaya penuturan awal naskah KN ini dapat kita temukan padanannya dalam kitab *Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Di awal bahasannya, Abu Syujā' mencatat bahwa “sebagian kolega, semoga Allah melindungi mereka, memintaku untuk menulis sebuah *mukhtaṣar* dalam fikih menurut mazhab Imam Syafi'i.”<sup>20</sup>

Berbeda dengan *Matn Abī Syujā'* di atas, pengarang KN sama sekali tidak menunjukkan dengan eksplisit acuan mazhabnya dalam menulis kitab *mukhtaṣar* tersebut. Dalam penyebutan nama pengarang sendiri tidak dicantumkan gelar yang mengacu kepada mazhabnya, seperti al-Syafi'i. Hanya saja, jika dicermati pembahasannya akan tampak jelas bahwa kitab ini mengacu kepada keserjanaan fikih mazhab Syafi'i. Hal tersebut terlihat, misalnya, dari perujukan pandangan dalam kasus hukum tertentu kepada pendapat Imam

---

<sup>19</sup>Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), jilid I, h. 211-214.

<sup>20</sup>Mustafa Dīb al-Bigā, *al-Taḥḥīb fī Adillāh Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*, (Damaskus, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1989), cet. IV.

Syafi'i (w. 204 H) yang *qadīm* atau yang *jadīd*.<sup>21</sup> Misalnya, dalam kasus keharaman menikahi perempuan yang telah dinikahi orang lain (*mankūḥah al-ghair*) di mana suaminya tidak diketahui keberadaannya, pengarang mencatat bahwa menurut *qawl qadīm* perempuan tersebut harus menunggu selama 4 tahun kemudian menjalani masa 'iddah wafat. Tetapi dalam *qawl jadīd*, ia dapat saja dinikahi kalau ada bukti (*al-bayyinah*) akan kematian suaminya (KN: 366).

Dalam uraiannya KN banyak menggunakan istilah-istilah lain yang khas dalam mazhab Syafi'i. Al-Nawawi (w. 676 H) telah menyediakan penjelasan atas istilah-istilah tersebut.<sup>22</sup> Istilah *al-qawl* berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Sebagaimana disinggung dalam paragraf yang lalu, ada dua pendapat Syafi'i (*qawlān*). Jika terdapat perbedaan pandangan Syafi'i, maka untuk yang diakui paling kuat istilah yang digunakan adalah *al-azhar*, sementara yang lainnya digunakan istilah *al-masyhūr*. Dalam KN istilah *al-azhar* ini digunakan, misalnya, dalam masalah hukum orang yang membebaskan budak lalu menikahinya. Menurut pendapat yang *al-azhar*, hal itu dibolehkan (KN: 369). Hanya saja, KN juga merangkai istilah *qawl* dengan istilah lain, yakni *aṣaḥḥ al-qawlayn* dalam masalah hak wali memaksa anak perempuannya (KN: 372).

Istilah *wajh* dimaksudkan sebagai pendapat sahabat Syafi'i (*aṣḥāb*). Jika ada dua atau lebih pendapat sahabat yang bertentangan, maka yang paling kuat disebut *al-aṣaḥḥ*, sementara yang lainnya disebut *al-ṣaḥīḥ*. KN menggunakan istilah tersebut, misalnya, ketika menyatakan bahwa seorang gadis sebaiknya dimintai izinnya oleh wali untuk menikah. Ini katanya adalah pendapat yang paling tepat (*'alā al-aṣaḥḥ*) (KN: 371). Tetapi, masih dalam halaman yang sama, pengarang juga menggunakan istilah lain untuk *wajh*, yakni *azhar al-wajhayn* dalam masalah penentuan usia baligh. Istilah *al-mazhab* dimaksudkan sebagai dua atau lebih pendirian hukum di

---

<sup>21</sup>Pendapat Syafi'i yang *qadīm* (lama) dikemukakan pada waktu ia masih tinggal di Irak. Ketika pindah ke Mesir ia banyak merubah pandangan-pandangannya, sehingga di sini pendapatnya dikenal dengan *qawl jadīd* (pendapat baru).

<sup>22</sup>Muhy al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭīn*, ed. Muhammad Muhammad Tahir Sya'ban, (Beirut, Jedah: Dar al-Minhaj, 2005), h. 64-65; juga *Rawḍah al- al-Ṭālibīn*, ed. 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mi'wad, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), jilid I, h. 114.

kalangan ulama mazhab. Dalam sebuah kasus, KN menegaskan bahwa seorang perempuan yang pada saat hidupnya hamil, lalu setelah meninggal seseorang disusukan kepadanya, maka menurut satu pendirian (*mazhab*) ia menjadi haram dinikahi (KN: 363). Adapun istilah *al-naṣṣ* berarti nash atau teks dari Imam Syafi'i, yang kemungkinan terdapat pendapat (*wajh*) yang lemah. Dalam KN, frase “*alā naṣṣ*” digunakan misalnya ketika membicarakan kebolehan budak laki-laki memandang majikan perempuannya (KN: 363).

Perbedaan teks KN dalam menggunakan peristilahan mazhab Syafi'i dari panduan yang disediakan al-Nawawi dapat dijelaskan dari rujukan utama yang tampaknya diacu oleh KN sendiri, sebagaimana nanti akan didiskusikan. Jika kita bandingkan uraian KN dengan *al-Wajīz* karya al-Ghazali, misalnya, terlihat kesamaan dalam penggunaan istilah. Misalnya, al-Ghazali menggunakan istilah *aṣaḥḥ al-qawlayn* ketika membahas terjadinya perbedaan para wali menyangkut persetujuan mereka atas pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.<sup>23</sup>

Dalam beberapa kesempatan KN juga memperlihatkan afiliasinya dengan mazhab Syafi'i dalam upaya membedakan pendirian diri dan mazhabnya dengan pendirian Abu Hanifah (w. 150 H). Misalnya, ketika mengulas wanita yang haram dinikahi karena susuan (*raḍā'ah*), dengan mengacu kepada pendirian mazhab Syafi'i pengarang mencatat bahwa air susu perempuan tidak menjadikan orang yang menyusui menjadi haram dinikahi kalau orang tersebut berusia di atas dua tahun dan kurang dari lima kali susuan. Pendirian ini, kata pengarang, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah (*khi-lāfan li Abī Ḥanīfata*). Bagi Abu Hanifah, orang tersebut sudah haram dinikahi (KN: 363-364). Hanya saja, pengarang tidak menyebutkan rincian pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini. Dalam *al-'Azīz*, al-Rafi'i mencatat bahwa bagi Abu Hanifah masa susuan adalah 30 bulan. Artinya, jika seseorang yang menyusui berusia di bawah 30 bulan maka ia menjadi haram dinikahi. Selain itu, menu-

---

<sup>23</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, ed. 'Ali Mu'awwad dan 'Adil 'Abd al-Mawjud, (Beirut: Dar al-Arqam, 1997), jilid II, h. 15.

rutnya jumlah sekali susuan saja sudah dapat mengharamkan seseorang untuk dinikahi.<sup>24</sup>

Adanya pendapat perbandingan menunjukkan bahwa KN lebih dari sekedar kitab ringkasan. Walaupun tidak elaboratif, KN berupaya menyajikan hukum pernikahan melalui perspektif perbandingan (*muqāranah*). Perspektif semacam ini biasanya ditemukan dalam kitab-kitab besar, seperti *al-'Azīz* karya al-Rafi'i (w. 623 H) dan *al-Majmū'* karya al-Nawawi (w. 676 H). Perbandingan tersebut tidak hanya mengungkap posisi Abu Hanifah, tetapi juga Malik. Dalam satu bahasanya menyangkut rukun pernikahan kedua, yakni dua orang saksi, pengarang menunjukkan posisi fikih mazhabnya, yakni Syafi'i, dan kemudian dihadapkan dengan pandangan hukum baik Abu Hanifah yang membolehkan kesaksian satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan maupun pandangan Malik yang mencukupkan diri dengan pengumuman (*al-i'lān*) (KN: 369). Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, seperti dicatat oleh al-Sarakhsi,<sup>25</sup> dua orang saksi laki-laki adalah syarat bagi sahnya pernikahan. Tetapi mereka juga membolehkan kesaksian satu orang laki-laki bersama dengan 2 orang perempuan. Keharusan pengumuman sebagai ganti dua orang saksi adalah pendapat Imam Malik bersama dengan Ibn Abi Layla, 'Usman al-Batta dan Abu Sawr.<sup>26</sup>

Dalam literatur fikih Syafi'i awal seperti dalam *Mukhtaṣar al-Muzani*, bahasan tentang nikah biasanya diawali dengan semacam pendahuluan (*muqaddimāt*) yang khususnya berisi kekhususan Nabi saw dalam masalah pernikahan dan kekhususan lainnya. Al-Muzani (w. 264 H) memberikan judul "ringkasan tentang pernikahan yang mengoleksi kitab bahasan nikah dan apa yang berkaitan dengan permasalahan Nabi saw dan isteri-isterinya".<sup>27</sup> Ia selanjutnya menjelaskan beberapa tambahan kewajiban dan pembolehan yang diterima Nabi yang berbeda dari umat Islam pada umumnya. Peletakan

---

<sup>24</sup>Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jilid IX, h. 561, 567. Lihat juga Syams al-Din al-Sarakhsi, *Kitāb al-Mabsūt*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), jilid V, h. 134-136.

<sup>25</sup>Syams al-Din al-Sarakhsi, *Kitāb al-Mabsūt*, jilid V, h. 30-31.

<sup>26</sup>*Ibid.*; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), cet. VI, jilid II, h. 17-18.

<sup>27</sup>Abu Ibrahim al-Muzani, *Mukhtaṣar al-Muzani fī Furū' al-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 218-219.

bahasan ini di awal bab pernikahan, menurut al-Rafi‘i, adalah karena “kekhususan-kekhususannya dalam hal pernikahan lebih banyak dan lebih terkenal”.<sup>28</sup> Sikap semacam ini juga terlihat dalam karya al-Ghazali (w. 505 H), *al-Wajiz*. Tetapi, hal ini tidak diikuti lagi oleh al-Syirāzī (w. 476 H) dalam *al-Muhazzab* dan berbagai kitab *mukhtasar* beserta komentar-komentarnya (*syurūh*). Naskah KN mengambil kecenderungan terakhir, dengan tidak mencantumkan bahasan tentang kekhususan Nabi di awal bahasannya.

### **Pendasaran Fikih Pernikahan**

Sebagai sebuah ringkasan, KN pada kenyataannya tidak seperti kebanyakan kitab-kitab ringkasan pada umumnya. Dalam kitab-kitab ringkasan dari mazhab Syafi‘i, seperti *Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb* (Abu Syuja‘) dan *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn* (al-Nawawi), materi disampaikan secara jelas dan ringkas tanpa disertai dasar-dasar hukumnya. Berbeda dengan kecenderungan ini, KN mengulas materi pernikahan secara ringkas tetapi juga disertai dengan dasar hukum baik dari al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. Hal tersebut sudah terlihat dari awal pembahasan ketika pengarang menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menegaskan anjuran agama untuk menikah. Hanya saja, pendasaran itu tampak tidak konsisten, dalam arti bahwa perujukan kepada *adillah* dilakukan hanya dalam konteks-konteks tertentu. Selain pada awal bahasan, pendasaran tersebut ditemukan hanya dalam uraian tentang ‘iddah perempuan hamil, kualifikasi dua orang saksi pernikahan, dan hubungan seksual yang diharamkan.

Pendasaran kepada sumber-sumber hukum Islam biasanya terdapat dalam kitab-kitab umum, seperti *al-Muhazzab* (al-Syirazi), ataupun komentar (*syarh*) seperti *al-‘Azīz* (al-Rafi‘i) yang mengomentari *al-Wajiz* dan *al-Iqnā‘ fī Ḥall Alfāz Abī Syujā‘* (al-Khatib al-Syarbini, w. 977 H). Pada karya-karya tersebut, sumber-sumber hukum dicantumkan dan diulas dalam berbagai aspek fikih pernikahan yang memang terdapat dasar hukumnya, tergantung kepada keluasan uraian yang dikehendaki pengarang. Hal yang juga tidak dimuat dalam uraian KN adalah *ijma’* sebagai dasar hukum anjuran menikah. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh al-Syirazi da-

---

<sup>28</sup>Abu al-Qasim al-Rafi‘i, *al-‘Azīz*, jilid VII, h. 430.

lam *al-Muhazzab*.<sup>29</sup> Dalam kitab-kitab komentar seperti disebutkan sebelumnya, di samping sumber Al-Qur'an dan hadis, sumber ijma' juga dicantumkan; misalnya, al-Rafi'i menyebutnya "*ijmā' ahl al-milal*",<sup>30</sup> sementara al-Syarbini al-Khatib menyebutnya "*ijmā' al-ummah*".<sup>31</sup>

### **Rukun Pernikahan**

Materi KN diawali dengan ulasan tentang hukum pernikahan dengan acuan kepada al-Qur'an dan hadis. Menurutnya, pernikahan adalah dianjurkan (*mustahabb*) bagi orang yang membutuhkannya. Seandainya tidak memiliki kebutuhan tersebut maka bagi KN hidup untuk beribadah tanpa menikah lebih utama. Uraian ini beserta ungkapan yang digunakannya tidak jauh berbeda dengan yang adat dalam literatur-literatur fikih Syafi'i. Al-Muzani mengutarakan pendapat Syafi'i serupa dalam *Mukhtasar*-nya.<sup>32</sup> Dalam *al-Wajiz*, al-Ghazali menulis, "*yustahabbu al-nikāhu li man tāqat nafsuhu ilayhā, wa man lā, fa al-'ibādātu lahu awlā*".<sup>33</sup>

KN memberikan uraian ringkas tentang batasan-batasan kebolehan memandang lawan jenis yang akan dinikahi. Bahasan ini kemudian meluas kepada ketentuan tentang memandang sejenis maupun lawan jenis secara umum. Bahasan ini kemudian diikuti dengan rukun nikah. Rukun pernikahan tampak merupakan inti bahasan kitab ini. Menurut pengarang, rukun pernikahan ada empat, yaitu: calon pengantin perempuan (*al-mahall*), dua orang saksi, orang yang berakad, yakni wali dan calon pengantin laki-laki, dan terakhir ucapan pada waktu akad (*ṣiḡḡah*).

Bahwa KN mendasarkan diri pada doktrin hukum mazhab Syafi'i juga tampak dalam bahasan rukun ini. Bagi kalangan Syafi'iyah, keberadaan empat hal tersebut menjadi penentu keabsahan

---

<sup>29</sup>Lihat Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), jilid II, h. 423.

<sup>30</sup>Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz*, jilid VII, h. 426

<sup>31</sup>Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abī Syujā'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) h. 400

<sup>32</sup>Abu Ibrahim al-Muzani, *Mukhtasar*, h. 219.

<sup>33</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajiz*, jilid II, h. 6.

dan legalitas pernikahan dalam Islam. Hal ini tentu sedikit banyak berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab yang lain.<sup>34</sup>

Dalam literatur fikih mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan mengenai jumlah rukun pernikahan, meskipun dalam rinciannya tidak berbeda. Dalam *al-Wajiz*, al-Ghazali menyebutkan empat rukun. Ini diikuti oleh al-Rafi'i dalam *al-'Aziz* dan al-Nawawi dalam ringkasannya atas karya al-Rafi'i ini, *Rawdah al-Talibin*, serta oleh pengarang KN. Penyebutan rukun nikah oleh KN, meskipun berbeda dari sisi urutan, mirip sekali dengan penyebutan al-Ghazali. Zakariyya al-Ansari (w. 926 H) dalam *Fath al-Wahhab* menyebutkan adanya lima rukun dalam pernikahan, yaitu: suami, isteri, wali, dua orang saksi, dan *siġhat*.<sup>35</sup> Hal ini juga diikuti oleh al-Syarbini al-Khatib (w. 977 H) dalam *al-Iqnā'*.<sup>36</sup> Bahwa KN menyebutkan empat rukun pernikahan dapat diartikan bahwa ia mengikuti kecenderungan baik al-Ghazali maupun al-Rafi'i dan al-Nawawi.

Calon pengantin perempuan, sebagai rukun pertama, menurut KN harus merupakan perempuan yang tidak memiliki halangan-halangan syara' untuk menikah seperti karena alasan se-nasab, susuan (*radā'ah*) dan perkawinan (*muṣāharah*). Dibahas pula konteks di mana perkawinan menjadi terlarang baik sementara ataupun selamanya. Seperti halnya kitab-kitab fikih lainnya, KN juga banyak menyinggung ketentuan hukum menyangkut pernikahan budak.

Dalam masalah orang yang haram dinikahi karena satu susuan, pembahasan KN agak berbeda dengan *al-Wajiz*. Al-Ghazali menyatakan bahwa jika ada keraguan apakah seseorang telah menyusu lima kali atau kurang, ia tidak haram dinikahi. Pengarang KN, mirip dengan al-Rafi'i<sup>37</sup> dan al-Nawawi,<sup>38</sup> menyatakan bahwa berdasarkan prinsip wara' maka susuan tersebut berdampak pada pengharaman.

Kedudukan hukum perempuan dalam masa 'iddah (*al-mu'tad-dah*) diberikan porsi besar dalam pembahasan bagian ini. Bahasan

---

<sup>34</sup>Lihat lebih lanjut Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, jilid II, h. 3-21.

<sup>35</sup>Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), jilid II, h. 58.

<sup>36</sup>Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqnā'*, h. 408.

<sup>37</sup>Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Aziz*, jilid, IX, h. 569.

<sup>38</sup>Muhy al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin*, jilid VI, h. 424.

‘iddah yang cukup panjang dalam bahasan rukun pertama pernikahan tersebut merupakan upaya pengarang KN untuk memperluas cakupan bahasan rukun dengan memasukkan materi pada bab lain. Pada umumnya dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi’i, topik ‘iddah diulas secara khusus dalam bab “*al-‘Iddah*”, dan bukan pada bahasan rukun nikah.<sup>39</sup>

Dua orang saksi menjadi rukun berikutnya. Mereka harus memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, di antaranya: adil, dewasa (*baligh*), laki-laki, serta mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik. Pengarang KN (369) lalu menyinggung pendapat Abu Hanifah yang menyatakan kebolehan satu orang saksi laki-laki bersama dengan 2 orang saksi perempuan. Disebutkan juga pandangan Malik yang tidak mensyaratkan dua orang saksi ini. Ia mencukupkan dengan ketersebaran informasi (*i‘lān*) tentang sebuah perkawinan.

Rukun ketiga adalah calon suami dan wali istri yang menikahkan. Dua orang ini disebut sebagai pihak yang akan melangsungkan akad (*al-‘āqidān*). Calon suami cukup sedikit dibahas. Ia bisa merupakan orang yang sudah dewasa, masih kecil, budak, orang gila, ataupun yang mempunyai keterbelakangan mental. Pembahasan tentang wali, meskipun ringkas, dipaparkan secara cukup panjang lebar. Bagi KN, wali bisa dari kerabat laki-laki (*‘aṣabah*) dari calon isteri, orang yang membebaskan (*mu‘tiq*) jika calon isteri adalah budak, ataupun hakim jika wali dari kerabat tidak ada. Disinggung juga tentang hirarki wali yang berhak menikahkan. Beberapa persoalan sekitar perwalian secara ringkas disuguhkan, misalnya tentang wali untuk anak perempuan yang masih gadis (*bikr*) dan yang janda (*ṣayyib*), bagaimana pernikahan mereka akan dilangsungkan, apakah harus dengan izin mereka?

Kesepadanan status sosial (*kafā’ah*) menjadi pertimbangan penting bagi wali dan calon istri untuk menyetujui pernikahan. Kesepadanan tersebut mencakup: tidak cacat, taat beragama, nasab yang baik, merdeka (bukan budak), dan bentuk fisik. Beberapa persoalan hukum dimunculkan dalam konteks kesepadanan ini, seperti jika seorang wali menikahkan seorang perempuan dengan orang yang tidak sekufu tanpa kerelaannya. Bagi pengarang, kesepadanan

---

<sup>39</sup>Lihat *al-Wājiz*, *al-Muḥaḏḏab*, *al-‘Azīz*, *Minḥāj al-Ṭālibīn*, dll.

adalah hak calon isteri maupun walinya (*li anna al-kafā'ata haqquhā wa haqqu al-awliyā'*) (KN: 371). Berdasarkan prinsip kesepadanan ini, pembedaan status sosial mendapat legitimasinya dalam fikih. Hukum Islam dalam konteks ini telah melapangkan jalan bagi pembedaan tersebut. Seperti dinyatakan pengarang KN, orang non-Arab tidak sederajat dengan yang Arab, orang non-Quraisy tidak sederajat dengan orang Quraisy, anak petani tidak sepadan dengan anak pedagang, dan anak pedagang tidak sederajat dengan anak hakim.

Rukun terakhir berkaitan dengan ucapan pada saat akad (*ṣiġhah*), yaitu ucapan *ijāb* dan *qabūl*. KN mengawali bahasan ini dengan uraian tentang ucapan untuk pinangan (*al-khiṭbah*) terhadap perempuan yang masih dalam 'iddah, perempuan gadis atau janda, serta perempuan budak (*amat*). Ucapan tersebut adakalanya jelas dan terus terang (*taṣrīḥ*) dan adakalanya samar-samar (*ta'riḍ*). Kemudian dibahas tentang mahar (*al-shadāq*) dan khutbah nikah. *Ṣiġhah* akad sendiri dibahas di akhir uraian bagian ini, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mesti dibaca wali dan calon suami dalam konteks-konteks perkawinan tertentu.

Ucapan pada waktu akad untuk wali harus dengan menggunakan dua lafal, yakni "*nikāḥ*" (*ankaḥtuka*) atau "*zawāj*" (*zawwajtuka*) atau terjemahan keduanya. Sedangkan bagi calon suami akan lebih baik kalau mengucapkan tidak saja "*qabiltu*" tetapi juga lafal tadi (*nikāḥahā* atau *tazwījahā*). Dalam hal ucapan calon suami, al-Ghazali dalam *al-Wajīz* sekedar memaparkan adanya dua pendapat sahabat Shafi'i (*wajhan*).<sup>40</sup> Meskipun mengikuti alur bahasan *al-Wajīz*, KN menawarkan pendiriannya dengan menyatakan bahwa ucapan yang lengkap adalah lebih berhati-hati (*al-aḥwaṭ*). Artinya, lebih baik diucapkan, meskipun jika tidak dilakukan maka tidak mempengaruhi sahnya akad. Ini berbeda dengan salah satu posisi Syafi'i (*naṣṣ*), sebagaimana dinyatakan al-Rafi'i, seperti tertuang dalam *al-Umm* dan *al-Mukhtaṣar*.<sup>41</sup>

Mahar, meskipun bukan rukun nikah dan biasanya dibahas dalam bab sendiri, dimasukkan dalam bahasan rukun keempat.

<sup>40</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajīz*, jilid II, h. 7.

<sup>41</sup>Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz*, jilid VII, h. 494 menyebutkan dua *qawl* Syafi'i.

Dalam mazhab Syafi'i mahar bukanlah rukun nikah.<sup>42</sup> Al-Syirazi mengatakan, “*al-mustaḥabb an lā ya ‘quda al-nikāḥ illā bi ṣadāq*”.<sup>43</sup> Al-Rafi‘i mencatat bahwa para imam tidak menjadikan mahar sebagai rukun nikah, tetapi akan lebih disukai (*al-aḥabb*) jika ia disebutkan dalam nikah agar ia dibedakan dari perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi.<sup>44</sup> Al-Nawawi memakai istilah “*yusannu*” (disunnahkan) untuk penyebutan mahar pada waktu akad.<sup>45</sup> KN mengawali ulasannya dengan kalimat yang sama persis dengan al-Syirazi, kecuali ada tambahan di awal kalimat “*wa al-afḍal*” (dan yang lebih utama) (KN: 373). Dari sini jelas bahwa KN mengikuti alur pendapat dalam keserjanaan mazhab Syafi'i.

Cukup aneh bahwa KN yang merupakan kitab ringkasan menyuguhkan bacaan khuthbah nikah secara cukup lengkap. Bahkan dalam literatur-literatur yang bukan ringkasan, bacaan khuthbah nikah disebutkan secara ringkas.<sup>46</sup>

Di akhir uraiannya, KN menambahkan satu sub bahasan (*faṣl*) tentang etika hubungan suami isteri. Dalam bagian akhir tentang rukun pernikahan, *al-Wajīz* mengemukakan beberapa ragam persoalan, salah satunya adalah tentang kesenangan seksual suami-isteri. Terdapat pelarangan terhadap anal seks dan kebolehan *coitus interruptus*.<sup>47</sup> Al-Rafi‘i memberikan penjelasan berdasarkan hadis-hadis nabi tentang keharaman hubungan seks lewat anal dan beberapa implikasinya.<sup>48</sup> Yang tampak cukup ditekankan KN adalah bahwa pengarang di samping mengulas ketentuan fikih, juga mengemukakan etiket-nya (*adāb*), yakni ketika ia menyatakan bahwa hubungan suami-istri sebaiknya dimulai dengan salam dan tata krama lainnya, bahwa itu harus berdasarkan *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*, dan prinsip untuk tidak menyakiti pasangannya.

---

<sup>42</sup>Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Dimasqi, *Raḥmat al-Ummah fi Ikhtilāf al-A‘immah*, ed. Ibrahim Amin Muh{ammad, ttp.: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, tt.), h. 201.

<sup>43</sup>Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab*, jilid II, h. 462.

<sup>44</sup>Abu al-Qasim al-Rafi‘i, *al-‘Azīz*, jilid VIII, h. 232.

<sup>45</sup>Muhy al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Minhāj*, h. 395.

<sup>46</sup>Lihat, misalnya, Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab*, h. 437.

<sup>47</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajīz*, jilid II, h. 25.

<sup>48</sup>Abu al-Qasim al-Rafi‘i, *al-‘Azīz*, jilid VIII, h. 171-179. Lihat pula Muhyi al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Rawḍah al-Ṭālibīn*, jilid V, h. 535-539.

## Penutup

Naskah yang memuat teks KN, yang menjadi fokus tulisan ini ditulis oleh seorang ulama Jawi, Abu ‘Abdullah al-Husayn ibn Ahmad al-Mahfani, diperkirakan berasal dari koleksi seorang ahli agama di Plumbon Cirebon. Teks KN merupakan satu teks saja dari naskah dimaksud. Terdapat banyak varian dari teks KN Cirebon ini; misalnya, dalam koleksi PNRI dengan kode AW 82 dan koleksi Abdul Mulku Zahari dari Buton.

KN merupakan kitab *mukhtaṣar* dalam fikih pernikahan mazhab Syafi’i. Banyak uraiannya dan juga kalimat-kalimat yang ia gunakan bersumber dari literatur-literatur induk dalam mazhab, khususnya karya al-Ghazali, *al-Wajīz*, dan syarahnya oleh al-Rafi’i, *al-‘Azīz*, dan juga ringkasan al-Nawawi, *Rawḍah al-Ṭālibīn*.

Suatu hal yang cukup unik dari KN adalah bahwa: *pertama*, tidak seperti kebanyakan kitab ringkasan, KN menyuguhkan pendasaran yakni dengan memberikan dasar hukum baik dari Al-Qur’an maupun hadis atas beberapa ketentuan dalam fikih pernikahan.

*Kedua*, KN menyediakan ruang untuk studi perbandingan hukum, khususnya dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hal ini tentu bukan sesuatu yang lazim bagi sebuah kitab ringkasan.

*Ketiga*, KN memberikan tambahan penting berdasarkan prinsip moral Islam seperti acuannya kepada prinsip kehati-hatian dan *ke-wara’-an*, dan penekanan kepada prinsip tidak membahayakan dan relasi suami isteri yang baik, sesuatu yang jarang ditemui dalam literatur fikih klasik.[]

## Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin. 2006. *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. Cet. XIV.
- Al-Ansari, Zakariyya. 2008. *Faṭḥal-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. Edisi revisi, cet. Ke-3.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Behrend, T.E. (ed.). 1998. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Ecole Francaise d'Extrem Orient.
- Al-Biga, Mustafa Dib. 1989. *Al-Tazhīb fī Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Damaskus dan Beirut: Dar Ibn Kasir. Cet. IV.
- Bik, Muhammad al-Khudari. 1967. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. VIII.
- Brockelmann, Carl. 1949. *Geschichte der Arabischen Litteratur*. Leiden: EJ Brill, 1949.
- Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Coulson, N.J. 1994. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Al-Dimasqi, Abu 'Abdullah Muhammad. Tt. *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah*, ed. Ibrahim Amin Muhammad. Ttp.: al-Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Drewes, G.W.J. 1969. *The Admonitions of Seh Bari*. Leiden: The Hague Martinus Nijhoff.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1997. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Ed. 'Ali Mu'awwad dan 'Adil 'Abd al-Mawjūd. Beirut: Dar al-Arqam.
- Gotz, Manfred. 1999. *Islamische Handschriften Teil 1 Nordrhein-Wesfalen Bearbeitet*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Heer, Nicholas. 2007. *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*. Version 1.8. Seattle, Washington <<http://faculty.washington.edu/heer/handlist18.txt>> Diakses 9 July 2009.
- Ibn Rusyd. 1982. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Cet. VI.
- Ikram, Achadiati. 2008. *Metode Penelitian Filologi*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Penelitian Naskah Keagamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Tahun 2008.

- Ikram, Achadiati, et.al. (ed). 2001. *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Masyarakat Pernikahan Nusantara & Yayasan Obor Indonesia.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. 1995. *Al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Syujā'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Lubis, Nabilah. 2007. *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia.
- Mayer, Ann Elizabeth. 1991. "Islam and the State" dalam *Cardozo Law Review*, Vol. 12.
- Munawwir, Ahmad Warson. Tt. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Ttp.: Pustaka Progressif.
- Al-Muzani, Abu Ibrahim. 1998. *Mukhtaṣar al-Muzanī fī Furū' al-Syāfi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Muhy al-Din Abu Zakariyya. 2005. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Ed. Muhammad Muhammad Tahir Sya'ban. Beirut, Jedah: Dar al-Minhaj.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Rawḍah al-Ṭālibīn*. Ed. 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mi'wad. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub.
- Al-Rafī'i, Abu al-Qasim. 1997. *Al-Azīz Syarḥ al-Wajīz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Robson, S.O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Terj. Kentjanawati Gunawan. Jakarta: RUL.
- Al-Sarakhsi, Syams al-Din. Tt. *Kitāb al-Mabsūṭ*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Schacht, Joseph. 1982. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. 1995. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Furū'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. 1995. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1998. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*. Damaskus: Dar al-Qalam.

**Manuskrip**

MS *Kitāb al-Nikāḥ*, Koleksi R. Opan Safari, S.Ag

MS AW 82 *Kitāb al-Nikāḥ*, Koleksi PNRI

MS A 608 *Kitāb al-Nikāḥ*, Koleksi PNRI